

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL SOSIALISASIKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN



Anggota DPRD Provinsi Lampung dan Ketua DPD Partai Gerinda Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djusal menjelaskan Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan. Penyelenggaraan Keolahragaan memiliki Payung Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

Berdasarkan Peraturan Pusat Pendanaan keolahragaan meliputi penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan yaitu yang pertama :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/ atau pemerintah kabupaten/kota.
3. Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan masyarakat.



Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota) harus saling bersinergi dalam peningkatan Produktifitas bidang olah

raga, dengan adanya Peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah dapat memberikan harapan untuk para atlet daerah maupun nasional dalam meningkatkan Prestasi di bidang olah raga yang diminatinya khususnya untuk kaula muda dan mudi untuk dapat terus berpartisipasi dalam bidang olah raga.



Keolahragaan Nasional diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tujuan keolahragaan nasional untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, memepererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memeperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah dengan menumbuhkan kegiatan keolahragaan, karena melalui kegiatan olah raga akan menumbuhkan jiwa dan raga yang sehat bagi masyarakat sebagai

sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, karena hanya manusia yang sehatlah yang dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga kegiatan keolahragaan menjadi sarana utama untuk melahirkan manusia yang sehat.



Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di harapkan menjadi Payung Hukum Pemerintah Provinsi Lampung dalam memajukan bidang olah raga sebagai kegiatan yang dapat mengharumkan nama daerah khususnya untuk Provinsi Lampung.

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Olahraga sendiri mempunyai 3 ruang lingkup yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Dalam Undang-Undang Keolahragaan Nasional juga terdapat bagaimana pembinaan, pengembangan, sarana dan prasarana, dan juga pendanaannya dalam keolahragaan. Masih banyak aspek dan tata cara yang wajib insan olahraga pahami dan laksanakan dalam kegiatan

olahraga sesuai amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional.



Amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional perlu dijadikan pedoman dalam setiap kegiatan olahraga. Banyaknya implementasi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pelaku olahraga baik yang pasif maupun aktif agar setiap masalah dan tantangan dalam bidang olahraga dapat diselesaikan dengan jalan terbaik dan kembali seperti cita-cita luhur lahirnya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dan esensi nilai dari olahraga itu sendiri. Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum. Selain itu, pembina olahraga juga mempunyai kewajiban melaksanakan pembinaan dan

pengembangan terhadap organisasi olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan keolahragaan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG MENGSELAR RAPAT KOORDINASI ANTAR INSTANSI PERANGKAT DAERAH DALAM MENDUKUNG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Perda) :



Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menerangkan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam

pembentukan peraturan daerah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu: yang pertama

1. tahapan perencanaan;
2. tahapan penyusunan;
3. tahapan pembahasan;
4. tahapan pengesahan atau penetapan,
5. tahapan pengundangan, dan
6. tahapan penyebarluasan.

Sebelum penyusunan peraturan daerah (perda), dilakukan proses perencanaan penyusunan perda dalam suatu Program Legislasi Daerah (Prolegda). Dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa pengertian prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Selanjutnya pada Pasal 239 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda (Propemperda).



Penyusunan propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, yaitu instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan; atau Kebutuhan. Selanjutnya hasil penyusunan Propemperda diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum di Provinsi maupun Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah. Penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota. Propemperda Kabupaten/Kota ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan Propemperda Kabupaten/Kota ini dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung Menggelar Rapat Paripurna Istimewa Agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Lampung Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023 :



Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari dari Fraksi Golkar menjelaskan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan yang didasarkan pada kriteria :

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Kecukupan pengungkapan
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- Efektivitas sistem pengendalian intern

BPK menekankan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya yaitu Utang Dana Bagi Hasil Tahun 2023 yang belum dibayarkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Selain itu diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tidak menganggarkan PAD secara rasional dan pengendalian belanja tidak berdasarkan skala prioritas. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya kemampuan Pemerintah Provinsi Lampung untuk membayar Dana Bagi Hasil serta meningkatnya utang belanja. Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan manajemen keuangan secara memadai agar dapat menyalurkan Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan mengurangi utang belanja.



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan pemeriksaan mandatory yang dilaksanakan oleh BPK setiap tahun sebagai kewajiban

untuk memenuhi amanat yang ditetapkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK Perwakilan Provinsi Lampung memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP-PSH)** atas Laporan Keuangan Tahun 2023 kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

DPRD Provinsi Lampung Menggelar Rapat Paripurna Istimewa Tentang Masa Akhir Jabatan Gubernur Lampung :



Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi seluruh komponen masyarakat yang mendukung dan terlibat aktif dalam pembangunan pada saat dirinya memimpin Provinsi Lampung, berkat kerja keras dan kerjasama yang baik semua pihak, sejak Juni 2019 ratusan penghargaan telah diraih oleh Provinsi Lampung dan menjadi bukti dari

keberhasilan pembangunan yang dilakukan."Seluruh capaian penghargaan ini merupakan hasil kerja keras penyelenggaraan Pemerintah Provinsi secara terencana dan terpadu melalui dukungan Pusat, Kabupaten/Kota, unsur Forkopimda, DPRD Provinsi Lampung, dunia usaha, Perbankan, Perguruan tinggi, Organisasi Profesi, Pers dan Media, serta seluruh masyarakat Lampung. meski dihadapkan dengan Covid-19 pada awal tahun 2020, Lampung segera bangkit bahkan mengukir prestasi diantaranya sebagai Provinsi Terbaik dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. "Terukir prestasi Lampung sebagai Provinsi Terbaik dalam Penanganan Penyebaran Covid-19 yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.18 Milyar di tengah kondisi fiskal daerah yang sangat-sangat terbatas kala itu," katanya.



Pertumbuhan ekonomi Lampung yang sempat menyusut dimasa Covid-19, namun pada tahun 2021 ekonomi Lampung bangkit kembali bahkan rekam data statistik pernah mencatat bahwa pada Triwulan II-2022 ekonomi Lampung tumbuh paling tinggi se-Indonesia, yang sebesar 9,13 persen, hingga akhir tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Lampung secara keseluruhan tercatat 4,28 persen dan semakin membaik menjadi 4,55 persen di tahun 2023. Kondisi makro ekonomi tersebut tentunya menjadi landasan yang baik untuk terus mendorong pemulihan dan peningkatan ekonomi daerah yang kita harapkan.

Pencapaian ini menjadi gambaran adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat secara umum yang tentunya sangat sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah untuk menciptakan pertumbuhan secara inklusif. Untuk itu, Ia mengajak semua untuk terus menjadi bagian dalam mewujudkan Lampung Berjaya. Karena Lampung milik kita bersama, tentu saja sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk mewujudkan Lampung Berjaya. Kami berharap semoga slogan ini terus senantiasa bekobar dalam hati sanubari kita semua.



Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay mengapresiasi dedikasi dan kerja keras Gubernur Arinal membangun Lampung melalui sinergi yang baik dengan DPRD Lampung selama ini. Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam Rangka Usulan Persetujuan Peresmian Pemberhentian Gubernur Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2024 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (8/5/2024).

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Muklis Basri Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan



Anggota Fraksi Gerinda Muklis Basri menerangkan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia dan agar warga negara Indonesia bisa kuat menghadapi ancaman dari luar yang hampir menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa khususnya untuk masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Tanggamus. “Beda Agama, beda Bahasa, beda Warna Kulit, Tapi satu dalam Jiwa Indonesia dan Semangat Pancasila.” Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia, nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta: "pañca" berarti lima dan "śīla" berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima ideologi utama penyusun Pancasila merupakan lima sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945:

Butir ke Lima (5) Pancasila yaitu :

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Ideologi Panca Sila dan Wawasan Kebangsaan di harapkan membentuk kerja sama seluruh elemen masyarakat baik yg ada di Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota maupun yang berada di wilayah desa khususnya untuk wilayah Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat dan Tanggamus yang merupakan wilayah Dapil, dengan adanya kerja sama seluruh elemen dapat meningkatkan sinergi dalam berbangsa dan bernegara. Pentingnya Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, menjawab tantangan zaman dan permasalahan ideologis yang dapat mengancam keutuhan dan kebhinekaan dengan memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila kepada penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan semua elemen masyarakat, sehingga dapat menjadi nilai otentik Negara dan diharapkan

dengan sosialisasi Perda ini dapat membuka jendela jiwa untuk meningkatkan Persatuan bangsa.